

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Nomor : 012/HM.02.04/K.SB-04/12/2021

Nomor : 6188 /PL25/KS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Tanjung Pati, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Yoriza Asra. SE

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0623/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Raya Negara km 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271 atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Ir. Elvin Hasman, MP

: Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 462/M/KPT.KP/2018 tanggal 13 Agustus Tahun 2018 berkedudukan di Jl. Raya Negara Jl. Tj. Pati No.KM. 7, Koto Tuo, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271 atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pengembangan Pengawasan Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin Kerjasama dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan demokrasi lokal serta Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, penguatan demokrasi lokal, dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif melalui bidang Tri Darma Perguruan Tinggi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan Politik;
- b. Pencegahan dan Pengembangan pengawasan Partisipatif;
- c. Pengawasan.

BAB III

PELAKSANAAN

PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK memberikan pendidikan Politik berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan Politik Sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Workshop;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Rapat koordinasi;
 - e. Rapat kerja Teknis;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;
 - g. Pojok Pengawasan;
 - h. Sosialisasi;
 - i. Sekolah Demokrasi;
 - j. Pembinaan dan pengembangan diklat Anggota BEM dan Ekstra Kurikuler;
 - k. Kuliah Umum; dan/atau
 - l. Bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.



- (3) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan kepada Jajaran Akademisi, ASN dan/atau mahasiswa dilingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

PENCEGAHAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN, Penggunaan Fasilitas Negara dan Fasilitas Pemerintah, Politik Uang, serta Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan lainnya di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- (2) Pencegahan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat dan/atau Bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan;
- (3) Pencegahan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh Jajaran Akademisi, ASN dan/atau Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- (4) Pencegahan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau bersama-sama;
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada pasal (2), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan adanya kegiatan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh pada Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi;
 - b. Penelusuran data dan/atau informasi;
 - c. Permintaan klarifikasi dan/atau Keterangan; dan
 - d. Monitoring
- (3) Bila terdapat indikasi dugaan Pelanggaran PIHAK KEDUA memberikan informasi awal kepada PIHAK PERTAMA terhadap adanya indikasi dugaan pelanggaran di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tersebut pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disepakati bersama di kemudian hari.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Hal – hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Ir. Elvin Hasman, MP

PIHAK KESATU



Yoriza Asra. SE